



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SALINAN

Jl. Letjend. Alamsyah Ratu Prawiranegara (Jl. Unyi) No.17

Telp. (0725) 41486

Fax. (0725) 41486

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 75/HK.03.2-Kpt/1872/Sek-Kot/XI/2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR PENGELOLAAN LOGISTIK (SILOG, SIRUP DAN LPSE) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 khususnya dalam hal Pengelolaan Logistik yang dananya bersumber dari Hibah APBD Kota Metro, maka di pandang perlu menunjuk/mengangkat Operator Pengelolaan Logistik (SILOG, SIRUP dan LPSE) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 74/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 61/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VIII/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/ mengangkat Saudara :

N a m a : DEDI HARYANTO, A.Md
NIP. : 19861217 200912 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)

Sebagai Operator Pengelolaan Logistik (SILOG, SIRUP dan LPSE) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020.

KEDUA : Operator yang ditetapkan sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 27 November 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SEKRETARIS,**

ttd

HERMANSYAH

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. -----Arsip-----

